

PENDAMPINGAN PASTORAL PENDETA DALAM KASUS
PERCERAIAN DI DESA TEMPURSARI



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Program Studi S-1 Fakultas Teologi

Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

Diajukan Oleh:

Eka Putri Cahya Minanti

01150013

**FAKULTAS TEOLOGI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

Pendampingan Pastoral Pendeta dalam Kasus Perceraian di Desa Tempursari

Disusun oleh:

Eka Putri Cahya Minanti

01150013

Telah dinyatakan layak untuk diujikan dalam ujian skripsi

di Fakultas Teologi

Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

Yogyakarta, 8 Juli 2019

Dosen Pembimbing


DUTA WACANA

Pdt. Hendri Wijayatsih, M.A

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

Pendampingan Pastoral Pendeta dalam Kasus Perceraian di Desa Tempursari

Telah diajukan dan diperjuangkan oleh :

Eka Putri Cahya Minanti

01150013

dalam Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Teologi

Fakultas Teologi

Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sains Teologi pada tanggal 30 Juli 2019.

Nama Dosen

- 1). Pdt. Hendri Wijayatsih, M. A
(Dosen Pembimbing dan Penguji)
- 2.) Pdt. Dr. Yusak Tridarmanto, M. Th
(Dosen Penguji)
- 3). Pdt. Rena Sesaria Yudhita, M. Th
(Dosen Penguji)

Tanda Tangan



Yogyakarta, 5 Agustus 2019

Disahkan Oleh:

Dekan



Paulus Sugeng Widjaja, MAPS. Ph.D

Kepala Bidang Studi



Jeniffer Fresy P. Pelupessy-Wowor, M.A

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih-Nya, sehingga saya bisa menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan judul “Pendampingan Pastoral Pendeta dalam Kasus Perceraian di Desa Tempursari” dengan lancar. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua, ayah Iman Subekti dan Ibu Ekaning Retno Wati tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, dukungan, dan doa kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi dengan tepat waktu. Terimakasih juga sudah menjadi penyemangat saya untuk menyelesaikan proses perkuliahan dengan tepat waktu.
2. Adik-adik saya, Chrisna, Ester, dan Eluxnos yang selalu memberikan semangat dan doa kepada saya.
3. Kekasih saya, Logha Pandu Adarta yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi dengan tepat waktu. Terimakasih juga sudah menemani saya dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah.
4. Para dosen fakultas Teologi yang telah membimbing saya dalam menuntut ilmu di fakultas Teologi.
5. Pdt. Hendri Wijayatsih, M. A selaku dosen pembimbing yang selalu memberi bimbingan, masukan, dan waktunya untuk membimbing saya sehingga saya bias menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Skripsi saya dengan tepat waktu.
6. Universitas Kristen Duta Wacana, terkhusus fakultas Teologi sebagai tempat saya belajar dan menuntut ilmu.
7. Para Pendeta di desa Tempursari yang bersedia menjadi informan saya untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi.
8. Teman-teman dekat saya, Merrys dan Normin yang selalu menghibur saya dalam proses penulisan skripsi.
9. Serta keluarga dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang selalu mendukung dan memberi saya semangat, sehingga saya bisa melalui proses perkuliahan dengan lancar.

Saya berharap skripsi yang telah disusun ini bisa memberikan sumbangsih untuk menambah pengetahuan para pembaca. Akhir kata, dalam rangka perbaikan selanjutnya saya akan terbuka terhadap saran dan masukan dari semua pihak karena saya menyadari skripsi yang telah saya susun ini memiliki banyak kekurangan.

Yogyakarta, 8 juli 2019

Eka Putri Cahya Minanti

©UKDW

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
PERNYATAAN INTEGRITAS	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Permasalahan	3
3. Pertanyaan Penelitian	9
4. Judul Skripsi	9
5. Tujuan Penelitian	9
6. Batasan Masalah	10
7. Metodologi Penelitian	10
7.1 Metode Penelitian	10
7.2 Teknik Pengumpulan Data	10
8. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN TEORETIS TENTANG PERCERAIAN DAN SIKAP PASTORALNYA	13
1. Pendahuluan	13
2. Definisi Perceraian	14
3. Perceraian di dalam Alkitab	15
4. Konseling Krisis	20
5. Definisi dan Fungsi Pendampingan Pastoral Secara Umum	22
6. Pendampingan Pastoral terhadap Perceraian yang dilakukan oleh Pendeta	25
7. Kesimpulan	28
BAB III DESKRIPSI DAN HASIL PENELITIAN TENTANG PANDANGAN DAN SIKAP PENDETA DI DESA TEMPURSARI TERHADAP PERCERAIAN	29
1. Pendahuluan	29

2.Konteks Desa Tempursari	29
3.Data Penelitian	30
3.1 Profil Informan	30
4.Hasil Penelitian	31
4.1 Pandangan Pendeta terhadap Kasus Perceraian	31
4.2 Pendampingan Pastoral terhadap Kasus Perceraian yang dilakukan oleh Pendeta	35
4.2.1 Definisi dan Contoh Pendampingan Pastoral.....	35
4.2.2 Tahap-tahap pada Kasus Perceraian.....	40
4.2.3 Langkah-langkah dalam Menyikapi Kasus Perceraian.....	42
4.2.4 Penyebab Terjadinya Perceraian.....	50
4.2.5 Durasi dalam Melakukan Pendampingan.....	51
4.2.6 Cara Melakukan Pendampingan.....	52
4.2.7 Pelibatan Pihak Lain dalam Pendampingan.....	53
4.2.8 Tantangan yang ditemui Ketika Melakukan Pendampingan dan Cara Menyikapinya.....	54
4.2.9 Harapan Ketika sudah Melakukan Pendampingan.....	55
5. Kesimpulan	56
BAB IV REFLEKSI ATAS HASIL PENELITIAN TENTANG PENDAMPINGAN PASTORAL YANG DILAKUKAN OLEH PENDETA	58
1. Pendahuluan	58
2. Kajian teologis pada Matius 19: 6	59
3. Konsep Trialog dalam Melakukan Pendampingan	62
4. Usulan strategi pendampingan dan konseling pastoral kasus perceraian	64
4.1 Perlunya discernment pada diri pendeta dalam menyikapi kasus perceraian	64
5. Strategi pendampingan dan konseling pastoral pada kasus perceraian	66
5.1.1 Empati	67
5.1.2 Mendengarkan	67
BAB V PENUTUP	71
1. Kesimpulan	71
2. Saran	71
2.1. Saran untuk Keluarga Kristen	71

2.2.	Saran untuk Pendeta di desa Tempursari.....	72
2.3	Saran untuk Gereja-Gereja di Tempursari.....	74
2.4	Saran untuk Sinode GKJW	74
DAFTAR PUSTAKA.....		75
LAMPIRAN		77

© UKPDW

Pernyataan Integritas

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 Agustus 2019



Eka Putri Cahya Minanti

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menikah menjadi salah satu tahap kehidupan yang dilalui oleh seseorang dan memiliki sebuah keluarga. Sebuah keluarga dimana suami dan istri berjanji untuk setia sampai maut memisahkan mereka. Tetapi dalam keluarga, seringkali timbul berbagai persoalan, dan ketika pasangan suami istri tidak mampu menghadapi dan menyelesaikannya, perceraian tidak bisa dihindari.¹ Ketika memutuskan untuk bercerai, maka suami istri akan menerima dampak yang besar bagi dirinya, diantaranya adalah dampak terhadap psikologis, status sosial, anak, dan keluarga besar. *Dampak Psikologis*. Dampak dari perceraian akan mengakibatkan seseorang mengalami trauma hebat terhadap pernikahan, sehingga selalu lamban, menunggu, dan ragu-ragu untuk memulai sesuatu yang baru. Takut gagal lagi adalah sikap yang selalu menghantui orang-orang yang pernah mengalami perceraian. Sikap seperti ini akan tertanam begitu kuat dalam pikiran mereka sehingga menghambat gerak langkah untuk maju.² Kemudian adalah *Status sosial*. Dampak dari perceraian adalah perubahan status sosial seseorang dari seorang kepala keluarga atau ibu rumah tangga menjadi janda atau pun duda dan ini berkaitan dengan harga diri. Sifat alamiah manusia adalah tidak bisa hidup tenang jika harga dirinya terusik. Status duda maupun janda akan membatasi ruang gerak mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat. Kebanyakan masyarakat masih membicarakan keberadaan janda dan duda. Situasi seperti ini tentunya tidak menguntungkan di tengah-tengah pergaulan. Oleh karena itu tidak sedikit pasangan yang bercerai mengalami konflik batin yang hebat bahkan terpaksa menarik diri dari pergaulan karena perubahan status yang tidak menguntungkan.³ Kemudian ketika pasangan yang telah bercerai telah memiliki anak, maka perceraian juga akan menyengsarakan *anak-anak*.

¹H. Hadiwitanto, dkk, *Perceraian dan Kehidupan Menggereja*, (Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2018), 1

²E.B Surbakti, *Sudah Siapkah Menikah: Panduan bagi siapa saja yang sedang dalam proses menentukan hal penting dalam hidup*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), 326-327

³E.B Surbakti., *Sudah Siapkah Menikah: Panduan bagi siapa saja yang sedang dalam proses menentukan hal penting dalam hidup*, 327

Anak-anak akan menjadi korban langsung dari perceraian orang tuanya. Psikologis anak akan terganggu, dimana anak akan mudah marah, malu, dan kehilangan kasih sayang dari orang tuanya. Jika tidak mendapatkan pendampingan maka akan berdampak negatif dari perjalanan hidup mereka ke depannya.⁴ Dampak selanjutnya adalah *keluarga besar*. Dampak perceraian tidak hanya menyangkut pasangan yang bercerai saja, tetapi juga keluarga besar dari kedua belah pihak. Keluarga besar juga akan merasakan malu akibat perceraian. Terlebih ketika adanya pernikahan kedua. Bisa saja keluarga akan menolak kedatangan keluarga baru, misalnya saja anak-anak. Ini lebih menyangkut ketidaknyamanan karena masalah psikologis ketimbang masalah lainnya, karena anak-anak masih belum bisa merelakan orang tuanya bercerai.⁵ Melihat dampak-dampak yang disebabkan karena perceraian, perlu juga adanya penanganan terhadap kasus perceraian ini. Penanganan perceraian melibatkan kehilangan secara fisik dan emosional, individu diperhadapkan dengan kenyataan untuk mendefinisikan diri dan melihat masa depannya sendiri. Sebagai respon terhadap penghargaan diri yang rendah, seperti depresi, disakiti, kehilangan, dan putus asa dalam kasus perceraian, individu cenderung menarik diri dan menjadi terasing. Oleh sebab itu dibutuhkan penanganan supaya orang yang bercerai tidak melakukan hal-hal yang buruk, misalnya penggunaan obat, minum minuman keras, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup.⁶

Berbicara mengenai perceraian, nampaknya perceraian terus terjadi, bahkan menurut Badan Pusat Statistik tingkat perceraian di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 347.256 pasangan.⁷ Jumlah ini meningkat setelah sebelumnya pada tahun 2013 jumlah pasangan suami istri yang bercerai berjumlah 324.247 dan pada tahun 2014 berjumlah 344.237. Sepanjang tahun 2010-2015 jumlah perceraian yang terjadi di Indonesia meningkat dari 15-20 persen.⁸ Jumlah perceraian yang terjadi di Indonesia disinyalir adalah tertinggi di dunia. Perceraian menjadi masalah yang serius karena faktanya perceraian selalu saja terjadi. Dalam hal ini, perceraian menjadi hal yang patut untuk mendapatkan perhatian. Meskipun tidak pernah disetujui oleh gereja secara formal, persoalan perceraian juga dapat ditemui dan terjadi ditengah keluarga Kristen. Masalah lain adalah ketika bercerai pasangan memberitahukan kepada gereja dan ada juga yang bercerai secara diam-diam. Dalam hal ini gereja dituntut untuk lebih peka terhadap

⁴E.B Surbakti, *Sudah Siapkah Menikah: Panduan bagi siapa saja yang sedang dalam proses menentukan hal penting dalam hidup*, 327-328

⁵E.B Surbakti, *Sudah Siapkah Menikah: Panduan bagi siapa saja yang sedang dalam proses menentukan hal penting dalam hidup*, 328-329

⁶A.R Roberts & G.J Greene., *Buku Pintar Pekerja Sosial*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), 92

⁷Data Badan Pusat Statistik tentang Nikah, Talak dan Cerai, serta Rujuk. Diambil dari <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893>. Diakses pada 24 November 2018.

⁸Choiriah, M. (2016, 20 sep). Indonesia darurat Perceraian! Diambil dari <https://www.merdeka.com/khas/indonesia-darurat-perceraian-tren-perceraian-meningkat-1.html>. Diakses pada 24 November 2018.

masalah ini. Seringkali gereja tetap saja bersikeras untuk tidak menerima perceraian sehingga warga gereja tidak melibatkan gereja ketika melakukan pengambilan keputusan.⁹ Menghadapi persoalan keluarga yang bercerai, gereja secara kelembagaan formal ada yang melakukan proses penggembalaan, baik yang memediasi sampai dengan menyembuhkan luka-luka batin akibat perceraian. Tetapi tidak sedikit juga yang hanya membiarkan saja atau justru memberikan semacam hukuman karena menganggap perceraian sebagai dosa dan tidak pernah disetujui. Secara tradisional gereja biasanya mengambil sikap tidak mengesahkan dan mengatur perceraian. Gereja menganut sikap pernikahan monogami, yaitu satu suami dan satu istri yang berlaku seumur hidup dan hanya maut yang memisahkan. Gereja biasanya mengutip Matius 19:6 sebagai dasar, bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Namun disisi lain fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat perceraian saat ini semakin tinggi, termasuk di tengah keluarga Kristen.¹⁰ Ada banyak alasan terjadinya perceraian, diantaranya adalah persoalan ekonomi, perselingkuhan, dan kekerasan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah no. 9 pasal 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian dapat terjadi dan disahkan ketika terjadi perzinahan, kekerasan, tidak dapat/mau membiayai atau tidak dapat memenuhi kebutuhan pasangan dan keluarganya.¹¹

2. Permasalahan

Sejalan dengan konteks nasional, perceraian juga terjadi dalam konteks lokal, terkhusus di desa Tempursari. Tempursari adalah salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Lumajang. Penulis mendapatkan data perceraian di keluarga Kristen yang terjadi di kabupaten Lumajang. Berikut data yang diperoleh:¹²

Perdata Gugatan tahun 2014

Bulan	Perkara Masuk	Status Perkara
Januari	2	Minutasi ¹³

⁹H. Hadiwitanto, dkk, *Perceraian dan Kehidupan Menggereja*, (Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2018), 4

¹⁰H. Hadiwitanto, dkk, *Perceraian dan Kehidupan Menggereja*, 3-4

¹¹H. Hadiwitanto, dkk, *Perceraian dan Kehidupan Menggereja*, 4

¹²http://sipp.pn-lumajang.go.id/list_perkara/search, diakses pada tanggal 24 November 2018

¹³Minutasi adalah proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan proses administrasi meliputi pengetikan, pembendelan serta pengesahan suatu perkara. Diambil dari <https://kamushukum.web.id/arti-kata/minutasi-perkara/>. Diakses pada 24 November 2018

Februari	1	Minutasi
Maret	2	Minutasi
April	2	Minutasi
Mei	2	Minutasi
Juni	8	Minutasi
Juli	1	Minutasi
Agustus	1	Minutasi
September	2	Minutasi
Oktober	0	-
November	1	Minutasi
Desember	2	Minutasi
Jumlah	24	

Perdata gugatan tahun 2015

Bulan	Perkara Masuk	Status Perkara
Januari	0	-
Februari	4	Minutasi
Maret	2	Minutasi
April	3	Minutasi
Mei	3	Minutasi
Juni	2	Minutasi
Juli	0	-
Agustus	2	Minutasi
September	2	Minutasi
Oktober	3	Minutasi
November	0	-
Desember	1	Minutasi
Jumlah	22	

Perdata gugatan tahun 2016

Bulan	Perkara	Status
-------	---------	--------

	Masuk	Perkara
Januari	1	Minutasi
Februari	1	Minutasi
Maret	5	Minutasi
April	2	Minutasi
Mei	2	Minutasi
Juni	2	Minutasi
Juli	2	Minutasi
Agustus	1	Minutasi
September	2	Minutasi
Oktober	1	Minutasi
November	0	-
Desember	4	Minutasi
Jumlah	23	

Perdata gugatan tahun 2017

Bulan	Perkara Masuk	Status Perkara
Januari	4	Minutasi
Februari	1	Minutasi
Maret	2	Minutasi
April	1	Minutasi
Mei	0	-
Juni	0	-
Juli	3	Minutasi
Agustus	1	Minutasi
September	0	-
Oktober	3	Minutasi
November	4	Minutasi
Desember	2	Minutasi

Jumlah	21
---------------	-----------

Perdata gugatan tahun 2018

Bulan	Perkara Masuk	Status Perkara
Januari	0	-
Februari	2	Minutasi
Maret	0	-
April	4	Minutasi
Mei	2	Minutasi
Juni	1	Minutasi
Juli	5	Minutasi
Agustus	1	Minutasi
September	1	Minutasi
Oktober	2	Minutasi
November	2	Minutasi
Desember		
Jumlah	20	

Sekalipun gereja tidak selalu terbuka pada kenyataan kasus-kasus perceraian yang terjadi ditengah-tengah kehidupan anggota jemaat, tetapi berdasarkan data-data diatas kasus perceraian benar-benar terjadi di tengah gereja. Hal ini terbukti dari adanya kasus perceraian dalam periode 2014-2018 seperti yang tertera dalam tabel di atas.¹⁴ Dalam hal ini peran dan sikap pendeta dalam gereja sangat penting dalam melakukan pendampingan. Meskipun kehidupan anggota jemaat tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pendeta, tetapi pendeta berperan dalam menikahkan. Oleh karena itu pendeta juga bertanggung jawab dalam berjalannya kehidupan rumah tangga jemaat. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan Undang-undang pasal 2 ayat 1 tentang perkawinan, dimana keabsahan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya adalah pemberkatan nikah (untuk agama Kristen). Artinya bahwa kantor catatan sipil baru mau mencatat pernikahan warga gereja sesudah mereka diberkati. Pencatatan perkawinan di kantorcatatatan sipil hanya dilakukan sesudah perkawinan itu sah menurut agama (setelah

¹⁴H. Hadiwitanto, dkk, *Perceraian dan Kehidupan Menggereja*, (Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2018), 4

melangsungkan pernikahan di gereja).¹⁵ Sebelum mempelai menunjukkan bukti yang sah bahwa mereka sudah “nikah gereja”, maka catatan sipil tidak mau mencatatnya. Dalam konteks ini maka dalam rangka pemenuhan Undang-Undang perkawinan maka urutannya adalah “pernikahan gerejawi” yang diberkati oleh pendeta, disaksikan oleh majelis, warga jemaat, keluarga mempelai, dan kedua mempelai itu sendiri. Di sini juga dilakukan pengecekan administratif, percakapan/pengembangan pernikahan, kebaktian singkat. Jika secara administratif kedua mempelai sudah memenuhi syarat dan telah dilakukan percakapan/pengembangan pernikahan maka hal itu dapat dianggap telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Setelah melewati cara ini, maka kedua calon mempelai menerima surat pernikahan (dalam formulir baku). Surat pernikahan tersebut akan diberikan kepada petugas pencatatan sipil dan dia akan mencatat perkawinan itu sehingga secara yuridis-formal perkawinan tersebut memiliki keabsahan.¹⁶

Berangkat dari peraturan tersebut, berarti peran pendeta erat kaitannya dengan pendampingan terhadap anggota jemaat yang bercerai. Karena penelitian ini akan ditujukan kepada para pendeta yang berbeda denominasi yaitu GKJW, GBI, dan GKAI maka setiap pendeta akan memiliki pendapat yang berbeda mengenai perceraian. Dugaan penulis, latar belakang pendeta akan mempengaruhi cara pandangya terhadap perceraian. Apalagi mengingat GKJW yang mempunyai peraturan khusus yang dibuat oleh sinode. Pada pasal 3 yang berbicara mengenai tujuan perkawinan:

“dimana persekutuan suami-istri atau keluarga Kristen adalah bagian dari persekutuan Jemaat yang bersangkutan. Jemaat yang bersangkutan adalah bagian dari GKJW dan GKJW adalah anggota tubuh Kristus. Oleh karena itu kebahagiaan suami dan istri atau keluarga Kristen tidak dapat dipisahkan dari kegiatan jemaat dan pelaksanaan kepercayaan dan panggilan GKJW serta rencana karya Tuhan Allah pada umumnya. Kata lestari menyatakan bahwa ikatan suami istri itu berlaku seumur hidup, dan oleh karena itu GKJW “tidak” mengatur tentang perceraian. *Namun jika dalam konteks tertentu setelah melewati proses pendampingan, pasangan suami dan istri tetap memilih perceraian menjadi satu-satunya penyelesaian yang paling baik, maka GKJW*

¹⁵W, Sairin & Pdt. Dr. J.M Pattiasina., *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen: himpunan telaah tentang perkawinan di lingkungan persekutuan gereja-gereja di Indonesia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996, 7-8

¹⁶Weinata, S & Pdt. Dr. J.M Pattiasina., *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen: himpunan telaah tentang perkawinan di lingkungan persekutuan gereja-gereja di Indonesia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996, 8

wajib memulihkan, menyembuhkan, menguatkan, dan mendampingi (termasuk anak-anaknya, apabila pasangan mempunyai anak melalui pelayanan pastoral”.¹⁷

Berbeda dengan GKJW, sejauh yang penulis ketahui GBI dan GKAI tidak mempunyai peraturan khusus yang dibuat oleh gereja. Dalam hal pernikahan pun, GBI dan GKAI dapat menikahkan jemaatnya dalam jangka waktu yang cepat.¹⁸ Dari sini bisa dilihat bahwa ada perbedaan sistem gereja yang bisa saja berpengaruh pada cara pandang pendeta terhadap kasus perceraian yang terjadi di kalangan orang-orang Kristen.

Kemudian mengenai perceraian yang selalu terjadi, gereja perlu melakukan pendampingan. Di dalam sebuah gereja terdapat seorang pendeta yang dapat membantu warganya untuk menghadapi masalah perceraian. Menurut Heitink, pendampingan pastoral adalah suatu profesi pertolongan, seorang pendeta atau pastor yang mengikatkan diri dalam hubungan pertolongan dengan orang lain, agar dengan terang Injil dan persekutuan dengan Gereja Kristus dapat bersama-sama menemukan jalan keluar bagi pergumulan dan persoalan kehidupan dan iman.¹⁹ Gereja juga perlu mengorganisasi dirinya sendiri agar dapat memajukan pelayanannya di bidang pendampingan pastoral. Dalam hal ini dibutuhkan pemikiran teologis yang lebih dalam mengenai kehidupan gereja masa kini daripada sekedar jawaban bahwa pendeta perlu melanjutkan atau tak perlu melanjutkan semua tugas-tugas gereja tradisional. Gereja perlu melaksanakan dengan cara memikirkan hubungan antara semua umat Allah dan seorang pendeta. Dalam bukunya yang berjudul *Pastoral Theology: Essentials of Ministry*, Thomas C. Oden menekankan kembali peranan pendeta sebagai seseorang yang secara khusus ditahbiskan gereja. Oden juga berpendapat bahwa pendeta adalah sebagai tokoh utama dalam semua tugas-tugas gereja. Inilah ringkasan sudut pandangannya terhadap pendampingan pastoral:

Meskipun pelayanan gereja sebenarnya merupakan tanggung jawab seluruh umat (awam) pendetalah yang utama sebagai pelayanan bagi jiwa-jiwa (*cura animarum*) atas nama keseluruhan gereja, menyampaikan firman, melaksanakan sakramen, mengkonsel, membimbing, meluruskan, dan berempati. Semua hal ini tidak dilakukannya atas dasar pemahaman atau kehendaknya

¹⁷ Gereja Kristen Jawi Wetan, *Tata Gereja Ver.1 Pasal 12 tentang Pelayanan Perkawinan bab I*, POKJA Revisi Tata dan Pranata

¹⁸ Data diperoleh dari wawancara dengan salah satu jemaat GBI Tempursari

¹⁹ G. Heitink, "Pendampingan Pastoral Sebagai Profesi Pertolongan-Tinjauan Teologis", dalam *Teologi dan Praksis Patoral: Antologi Teologi Pastoral*, Ed. By Prof. T. G. Homes, Th. D & E. G. Singgih, Ph. D, (Yogyakarta; Kanisius, 1992), 405

pribadi, tapi atas dasar panggilan, persiapan, pentahbisan dan pemberian wewenang untuk melaksanakan pelayanan perwakilan.²⁰

Oden juga mengemukakan bahwa pendekatan terhadap pendampingan pastoral membutuhkan analogi utama, yaitu penggembalaan. Dengan analogi ini dapat dilihat bahwa kepemimpinan dalam melayani adalah peranan pendeta yang sentral. Peran penggembalaan ini ditunjuk atau ditetapkan oleh Allah. Pendiriannya ini dapat dibela dengan empat sumber yang biasanya digunakan untuk mendapatkan kebenaran teologis, yaitu Kitab Suci, Tradisi Kristen, penalaran, dan pengalaman.²¹

3. Pertanyaan Penelitian

- 3.1 Bagaimana sikap pendeta di desa Tempursari terhadap perceraian?
- 3.2 Bagaimana pendampingan pastoral yang dilakukan oleh pendeta di desa Tempursari terhadap kasus perceraian? Apakah latar belakang denominasi mempengaruhi sikap pendeta di desa Tempursari terhadap perceraian?
- 3.3 Bagaimana bentuk pendampingan pastoral kontekstual yang perlu dikembangkan oleh gereja di seputar kasus perceraian?

4. Judul Skripsi

Pendampingan Pastoral Pendeta dalam Kasus Perceraian di Desa Tempursari

5. Tujuan Penelitian

- 5.1 Memetakan sikap pendeta di desa Tempursari terhadap perceraian.
- 5.2 Memetakan pola pendampingan pastoral yang dilakukan oleh pendeta di desa Tempursari terhadap perceraian .
- 5.3 Mengusulkan bentuk pendampingan pastoral kontekstual yang perlu dikembangkan oleh gereja di seputar kasus perceraian.

²⁰Campbell, A. V, "Profesi dan Panggilan" dalam *Teologi dan Praksis Patoral: Antologi Teologi Pastoral*, Ed.By Prof. T. G. Homes, Th. D & E. G. Singgih, Ph. D, (Yogyakarta; Kanisius, 1992), 437

²¹Campbell, A. V, "Profesi dan Panggilan" dalam *Teologi dan Praksis Patoral: Antologi Teologi Pastoral*, Ed.By Prof. T. G. Homes, Th. D & E. G. Singgih, Ph. D, (Yogyakarta; Kanisius, 1992), 438

6 Batasan Masalah

Penulis akan memfokuskan penelitian terhadap pandangan pendeta di desa Tempursari terhadap perceraian yang juga akan berpengaruh pada pendampingan pastoral yang dilakukan oleh setiap pendeta terhadap gerejanya masing-masing, yaitu GKJW, GBI, dan GKAI.

7 Metodologi Penelitian

7.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian, metode yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif, yaitu dengan mewawancarai empat pendeta dari gereja arus utama (Gereja Kristen Jawi Wetan) dan dua pendeta dari gereja Pentakosta Kharismatik (Gereja Bethel Indonesia dan Gereja Kristen Alkitab Indonesia).

7.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

7.1.1 Teknik Observasi

Dengan teknik observasi ini, penulis secara langsung melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Teknik observasi dilakukan dengan melakukan suatu pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Dalam teknik observasi ini, penulis melakukan observasi di desa Tempursari yang menjadi tempat tinggal penulis sekaligus yang akan menjadi tempat penelitian. Tujuan dari melakukan observasi ini adalah untuk mengetahui realita yang sebenarnya terjadi di lapangan mengenai perceraian yang terjadi di desa Tempursari, dan juga sebagai data awal penulis dalam menyusun skripsi.

1.1.2 Teknik Studi Pustaka

Dengan teknik ini, penulis membaca literatur-literatur yang ada, baik berupa buku, jurnal, maupun bacaan lain untuk mendapatkan informasi tentang persoalan yang diteliti. Dengan cara ini, penulis membaca berbagai sumber dari referensi sekunder seperti buku, jurnal, skripsi, dan internet untuk memperoleh pemahaman tentang masalah penelitian.

1.1.3 Teknik Wawancara

Melalui teknik ini, penulis mengumpulkan data secara langsung dalam bentuk tanya-jawab untuk mendapatkan informasi dari responden. Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai pendeta yang melayani di jemaat yang berada di Desa Tempursari sebanyak 6 orang yang berasal dari denominasi gereja yang berbeda. Penulis menentukan para pendeta tersebut sebagai responden penelitian karena para pendeta tersebut melayani di gereja yang ada di Tempursari. Penulis melakukan wawancara ini pada tanggal 19 Mei sampai 24 Mei 2019. Melalui informan-informan tersebut, penulis mengharapkan untuk mendapat informasi mengenai pandangan dan sikap pendeta terhadap perceraian dan pendampingan pastoral yang dilakukan.

2. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang tersusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi pendahuluan skripsi, diantaranya latar belakang, permasalahan, judul skripsi, tujuan, metodologi penelitian, sistematika penulisan, dan pustaka yang digunakan.

BAB II: KAJIAN TEORETIS TENTANG PERCERAIAN DAN SIKAP PASTORALNYA

Dalam bab ini, penulis memaparkan teori mengenai pendampingan pastoral, terkhusus yang dilakukan oleh pendeta terhadap kasus perceraian. Kemudian juga akan dipaparkan mengenai tahap-tahap perceraian dan keterlibatan pendeta pada tahap-tahap tersebut yang bertujuan untuk mendampingi kasus perceraian.

BAB III: DESKRIPSI DAN HASIL PENELITIAN TENTANG PANDANGAN PENDETA DI DESA TEMPURSARI TERHADAP PERCERAIAN

Dalam bab ini berisi deskripsi dan hasil dari data yang telah diperoleh dari penelitian. Karena penulis akan mewawancarai pendeta dari GKJW, GBI, dan GKAI maka di dalam bab ini penulis juga akan memperlihatkan bagaimana pandangan dan sikap pendeta terhadap perceraian berdasarkan denominasinya masing-masing. Dalam menganalisa tentunya penulis juga akan mendialogkan hasil penelitian dengan teori yang dipakai.

BAB IV: REFLEKSI ATAS HASIL PENELITIAN TENTANG PENDAMPINGAN PASTORAL YANG DILAKUKAN OLEH PENDETA TERHADAP KASUS PERCERAIAN

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan refleksi teologis atas hasil penelitian. Kemudian penulis juga mencoba memberikan usulan mengenai strategi pendampingan dan konseling pastoral kasus perceraian.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan terhadap keseluruhan isi skripsi dan saran.

©UKDW

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Melalui penelitian serta analisa yang sudah penulis sampaikan pada Bab III, penulis telah menjawab pertanyaan yang penulis ajukan di bagian rumusan masalah poin 1,2 dan 3 yaitu mengenai pandangan pendeta di desa Tempursari terhadap perceraian, pendampingan pastoral yang dilakukan oleh pendeta di desa Tempursari terhadap kasus perceraian, dan bentuk pendampingan pastoral kontekstual yang perlu dikembangkan oleh gereja di seputar kasus perceraian. Dalam analisa penulis menemukan korelasi antara pertanyaan poin 1,2 dan 3. Bahwa pandangan informan terhadap perceraian mempengaruhi pendampingan pastoral yang dilakukan oleh pendeta. Informan yang belum memiliki pandangan yang jernih terhadap perceraian akhirnya menyebabkan pendampingan pastoral tidak berjalan pada tahap pasca perceraian bahkan cenderung menjadikannya sebagai teknik pelayanan semata. Untuk itulah pada Bab IV penulis mencoba mengusulkan discernment dan keterampilan konseling sebagai sebuah refleksi bagi seorang pendeta untuk mempertajam pendampingan pastoral. Utamanya agar pendampingan pastoral dapat dihayati sebagai tugas dan pelayanan seorang pendeta. Melalui pertimbangan inilah penulis akan mencoba memberikan saran bagi keluarga Kristen ketika menghadapi masalah perceraian, saran untuk pendeta di desa Tempursari, saran untuk gereja, dan juga kepada sinode Greja Kristen Jawi Wetan.

2. Saran

2.1.Saran untuk Keluarga Kristen

Meskipun setiap orang menginginkan kehidupan rumah tangganya selalu harmonis, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya masalah yang kemudian berujung pada perceraian. Untuk mencegah hal ini maka saran yang bisa dilakukan oleh keluarga Kristen adalah perlu memahami dengan jelas tentang konsep dan fungsi keluarga Kristen dan juga makna janji dari perkawinan saat menikah. Dengan mengingat hal itu maka warga jemaat akan memikirkan ulang sebelum

memutuskan untuk bercerai. Kemudian saran lain yang bisa dilakukan oleh keluarga Kristen ketika mengalami masalah perceraian adalah melakukan pertimbangan. Pertimbangan terlebih dahulu dilakukan bersama pasangan, dan bisa juga kepada orang yang dipercaya. Tetapi jika dalam pertimbangan tersebut tidak juga menghasilkan ke arah yang positif bahkan sampai pada keputusan untuk bercerai maka segera meminta pertolongan kepada pendeta. Pendeta akan membantu dengan melakukan pendampingan.

2.2. Saran untuk Pendeta di desa Tempursari

Dari hasil penelitian di Bab III penulis menemukan poin penting bagi pengembangan pelayanan pendeta dalam kaitannya dengan pendampingan pastoral. Ada pendeta yang sudah melakukan pendampingan pastoral tetapi ada juga yang belum melakukan pendampingan pastoral dengan baik. Pendampingan pastoral yang dilakukan oleh pendeta berkaitan dengan pandangan mereka terhadap perceraian. Jika pendeta lebih bersikap terbuka, dalam arti mereka tidak memperbolehkan perceraian tetapi juga tidak bisa mengelakkan perceraian maka mereka akan mendampingi kasus perceraian. Tetapi jika pendeta dengan tegas menolak perceraian maka mereka tidak tuntas dalam mendampingi kasus perceraian tersebut. Hal inilah yang penting sebagai bahan evaluasi seorang pendeta. Ada pendeta yang seringkali belum jernih terhadap ayat-ayat Alkitab yang berhubungan dengan kasus perceraian. Pendeta juga belum terlalu terbuka pada kasus perceraian, sehingga ini berdampak pada pendampingan pastoral yang kurang maksimal. Pendeta juga belum bersikap realistis dalam menyikapi kasus perceraian karena bersikap dogmatis.

Dalam kaitannya dengan konteks pendampingan pastoral menurut penulis seorang pendeta harus belajar untuk berempati. Empati adalah sepenuhnya memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Sehingga hampir meniadakan identitas diri untuk menyatu dengan orang tersebut. Sebuah hubungan empati adalah seperti berjalan dengan memakai sepatu orang lain.¹⁶⁶ Berangkat dari sikap empati inilah seorang pendeta diharapkan bisa benar-benar merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang mengalami kasus perceraian. Sehingga pendeta juga menyadari bahwa ketika berada pada persoalan ini tidak mudah untuk melewatinya.

Dari pertimbangan-pertimbangan inilah, penulis memberikan saran bagi pendeta-pendeta di desa Tempursari untuk dapat lebih memperhatikan pendampingan pastoral kepada jemaat.

¹⁶⁶K. Geldard & D. Geldard, *Membantu Memecahkan Masalah Orang Lain Dengan Teknik Konseling*, terj: A. Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 46

Pendampingan pastoral dapat dimulai dengan pertama-tama menjernihkan pemikirannya mengenai perceraian. Pendeta perlu memahami makna sebenarnya dari ayat Alkitab itu sendiri sehingga ketika mendasari pemahamannya mengenai perceraian, pendeta bisa bersikap bijak dalam menggunakan ayat-ayat Alkitab bukan malah menghakimi. Jika dilihat berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa pendeta agaknya lebih bersikap menghakimi ketimbang bersikap empati. Karena meskipun pendeta mendampingi tetapi masih saja tujuannya supaya pasangan tidak jadi bercerai secara sah karena menganggap perceraian adalah dosa. Pendeta juga perlu memahami bahwa pendampingan bukan didasarkan pada perceraian diperbolehkan atau tidak, tetapi lebih melihat sisi kemanusiaan. Kalau pun pandangan dan sikap pendeta menolak terjadinya perceraian, tetapi pendeta tidak bisa menghindari persoalan perceraian ini. Pendeta harus menyadari meskipun sikapnya bertolak belakang dengan fakta yang terjadi, tetapi kasus perceraian patut untuk diperhatikan. Kasus perceraian membutuhkan pendampingan.

Karena pendeta-pendeta di desa Tempursari berbeda denominasi gereja, maka saran lain yang mungkin dapat dilakukan oleh para pendeta adalah melakukan pertemuan untuk melakukan diskusi. Sehingga melalui diskusi ini para pendeta bisa berbagi ilmu terkait pendampingan pastoral yang sudah dilakukan berdasarkan cara mereka masing-masing. Diskusi dalam hal ini juga bukanlah diskusi untuk membicarakan tentang pemahaman mengenai perceraian yang mungkin dapat berujung pada debat kusir melainkan diskusi untuk saling *sharing* pengalaman terkait pergumulan dan tantangan pendeta dalam melakukan pendampingan kepada warga jemaat dalam kaitannya dengan isu perceraian. Dalam diskusi ini diharapkan para pendeta dapat saling membangun dan dapat saling berbagi terkait upaya-upaya yang sudah dilakukan, bagaimana tantangan yang dihadapi, dan lain sebagainya. Bahkan berujung pada cara menyikapi tantangan yang ditemui ketika sudah melakukan pendampingan.

Kemudian saran lain yang bisa dilakukan oleh para pendeta adalah melakukan pendampingan terhadap anak dari orang tua yang bercerai selama pra perceraian, perceraian dan pasca perceraian. Selama ini anak selalu terabaikan, padahal ketika orang tua bercerai maka yang paling merasakan sakit adalah anak karena anak akan merasa jauh dengan ayah/ibunya. Bahkan ketika orang tua sudah bercerai secara sah maka situasi yang dialami oleh sang anak akan berbeda, karena pasti anak hanya akan tinggal dengan ayah atau ibunya saja. Maka pendampingan dilakukan juga bertujuan untuk menerima kenyataan dari orang tuanya yang bercerai dan tidak membenci kedua orang tuanya atau salah satu diantaranya.

2.3 Saran untuk Gereja-Gereja di Tempursari

Berdasarkan data dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap enam pendeta yang melayani di masing-masing gereja, ternyata kasus perceraian selalu terjadi dan tidak bisa dihindari. Dari sini gereja harus benar-benar memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Gereja harus terlebih dahulu terbuka pada kasus perceraian. Jika selama ini gereja lebih bersifat emosional imaniah dalam menghadapi persoalan ini, kini gereja perlu semakin realistis dalam menyikapi realitas perceraian yang terjadi di tengah-tengah jemaatnya. Jika dilihat dalam Tata gereja yang tidak mengatur perihal kasus perceraian, maka kini sudah saatnya gereja melakukan paradigma baru melalui pendekatan yang bersifat pastoral transformatif. Selain melakukan katekisasi pra nikah, maka diperlukan juga katekisasi pasca nikah yang didalamnya mencakup penyuluhan perkawinan yang membantu untuk memberdayakan pasangan. Jika kehidupan rumah tangganya mengalami masalah maka dengan katekisasi pasca nikah akan membuat pasangan mengalami pemulihan guna memasuki kehidupan rumah tangga yang dicita-citakan oleh iman Kristen. Gereja juga perlu lebih aktif dalam mendampingi warga jemaat dan tidak menunggu ketika masalah sudah semakin parah dan tidak bisa ditolong lagi. Selain itu, saran yang mungkin bisa dilakukan oleh gereja adalah mempertimbangkan kembali, perlukah pencantuman Matius 19:6 di dalam liturgi pernikahan. Gereja juga perlu untuk melakukan studi ulang terhadap ayat ini supaya memahami konteksnya.

2.4 Saran untuk Sinode GKJW

Di dalam Gereja Kristen Jawi Wetan, sinode biasa disebut dengan Majelis Agung. Mengenai kasus perceraian, Majelis Agung juga perlu memberikan perhatiannya. Mengingat gereja-gereja GKJW yang berada di wilayah Jawa Timur dimana kasus perceraian cukup tinggi, maka perhatian Majelis Agung perlu ditingkatkan. Majelis Agung perlu membekali gereja-gereja dan pelayannya untuk memperhatikan kasus perceraian ini. Kemudian, meskipun dalam tata pranata, perceraian tidak dibahas secara detail tetapi Majelis Agung perlu melakukan sosialisasi terhadap Majelis Daerah/klasis mengenai isu perceraian. Sehingga dengan adanya sosialisasi ini warga jemaat yang sebelumnya belum begitu terbuka pada kasus perceraian bisa sedikit terbuka sehingga orang-orang yang mengalami kasus perceraian bukan dipandang negatif dan dihindari tetapi justru ditolong dan didampingi. Karena pada kenyataannya perceraian terjadi di tengah-tengah keluarga Kristen, dan ini membutuhkan sebuah tanggapan berupa pendampingan pastoral.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Andreas, B.S, Ph.D., *Tampil Laksana Kencana: Pertolongan untuk Mencegah dan Mengatasi Krisis Sepanjang Hidup*, Badung: Yayasan Kalam Hidup, 2003.
- Campbell, A. V, “Profesi dan Panggilan” dalam *Teologi dan Praksis Patoral: Antologi Teologi Pastoral*, Ed.By Prof. T. G. Homes, Th. D & E. G. Singgih, Ph. D, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Challies, T., *Discipline of Spiritual Discernment*, Wheaton, IL: Crossway Books, 2007.
- Clinebell, H., *Tipe-Tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Geldard, K & Geldard, D., *Membantu Memecahkan Masalah Orang Lain Dengan Teknik Konseling*, terj: Prihantoro, A, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hadiwitanto, Pdt. Dr. H, dkk., *Perceraian dan Kehidupan Menggereja*, Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2018.
- Heitink, Dr. G., “Pendampingan Pastoral Sebagai Profesi Pertolongan-Tinjauan Teologis”, dalam *Teologi dan Praksis Pastoral: Antologi Teologi Pastoral*, Ed.By Prof. T. G. Homes, Th. D & E. G. Singgih, Ph. D, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- MacArthur, John. *Reckless Faith: When the Church Loses Its Will to Discern*, Wheaton, IL: Crossway Books, 1994.
- Pai, Rex, A. *Discernment A Way Of Life*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Roberts, A.R & Greene, G.J., *Buku Pintar Pekerja Sosial*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.
- Sairin, W. Pdt & Pattiasina, Pdt.Dr.J.M., *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen: himpunan telaah tentang perkawinan di lingkungan persekutuan gereja-gereja di Indonesia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996.
- Schafer, R & Ross, F.A, *Bercerai: Boleh Atau Tidak?: Tafsiran terhadap Teks-Teks Perjanjian Baru*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012.
- Setio, R, dkk., *Perceraian di Persimpangan Jalan: Menelisik Perjanjian Lama dan Tradisi Abrahamik*, ed By. Setio, R & Listijabudi, D K, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.

Suparno, P., *Discernment Panduan Mengambil Keputusan*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
Switzer, D.K., *Pastoral Care Emergencies: Ministering to People in Crisis*, America: Paulist Press, 1989.

Surbakti, E.B., *Sudah Siapkah Menikah: Panduan bagi siapa saja yang sedang dalam proses menentukan hal penting dalam hidup*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.

Sumber Jurnal

Wijayatsih, H., *Pendampingan dan Konseling Pastoral*, Jurnal Fakultas Theologia Vol. 35. No.1/2. April/Oktobre 2011 dalam: Gema Teologi, Yogyakarta: UKDW, 2011.

Sumber Internet

Choiriah, M. (2016, 20 sep). Indonesia darurat Perceraian! Diambil dari <https://www.merdeka.com/khas/indonesia-darurat-perceraian-tren-perceraian-meningkat-1.html>. Diakses pada 24 November 2015.

Data Badan Pusat Statistik tentang Nikah, Talak dan Cerai, serta Rujuk. Diambil dari <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893>. Diakses pada 24 November 2018.

Pengadilan Negeri Lumajang: http://sipp.pn-lumajang.go.id/list_perkara/search, diakses pada tanggal 24 November 2018.

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/minutasiperkara/>. Diakses pada tanggal 24 November 2018.

<https://lumajangkab.go.id/profil/BPS%202017/KCA/KCA%20Tempursari.pdf>, diakses pada tanggal 3 agustus 2019

Sumber Lain

Wijayatsih, H., *Pendampingan dan Konseling Pastoral Kepada Pribadi Yang Mengalami Perceraian*, Semarang, 2012.

Greja Kristen Jawi Wetan, *Tata Pranata Greja Kristen Jawi Wetan*, Malang: Majelis Agung, 2012.